



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Asia Afrika No.146 Tlp. : (022) 4230897 - 4230898 Fax. : 4200331 - 4230929 Bandung 40261
website : www.disperindag.jabarprov.go.id - email : disperindag@jabarprov.go.id

Bandung, 25 Agustus 2015

Kepada

Yth. Para Importir/Perusahaan Pemilik
Angka Pengenal Importir (API)
se-Jawa Barat
di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 513/6960/PLN.

TENTANG

LAPORAN REALISASI IMPOR PEMILIK ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Dalam rangka penegakan aturan tentang ketentuan Angka Pengenal Importir (API) dan upaya pengawasan terhadap perubahan pemilik API, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/2012 tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang ketentuan Angka Pengenal Importir (API) ditetapkan bahwa ;
Setiap perusahaan pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Instansi Penerbit API atau kepada Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada para Importir pemilik API diminta menyampaikan laporan dimaksud melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alamat jalan Asia Afrika nomor 146 Bandung Up.Seksi Impor dalam bentuk dokumen atau melalui alamat email impor.daglu146@gmail.com dengan bentuk *excel*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19621121 198909 1 001